



**BUPATI MAMBERAMO RAYA  
PROVINSI PAPUA**

PERATURAN BUPATI MAMBERAMO RAYA

NOMOR 4 TAHUN 2021

TENTANG

PENGELUARAN KAS DAERAH MENDAHULUI PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN MAMBERAMO RAYATAHUN ANGGARAN 2021UNTUK BELANJA YANG BERSIFAT WAJIB DAN MENGIKAT DI LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN MAMBERAMO RAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAMBERAMO RAYA,

- Menimbang : a. bahwa mengingat APBD Tahun Anggaran 2021 sampai awal Tahun 2021 belum ditetapkan, maka dalam rangka kelancaran tugas-tugas Pemerintah Kabupaten Mamberamo Raya sambil menunggu penetapan APBD Anggaran Tahun 2021 dipandang perlu melakukan pengeluaran Kas Daerah untuk pembayaran belanja yang bersifat wajib dan belanja yang bersifat mengikat atas beban Tahun Anggaran 2021;
- b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4884);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4455);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 NOMOR 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesi Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Mamberamo Raya di Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4709);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lebaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
9. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6322);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
13. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Mamberamo Raya Tahun 2016 Nomor 5);
14. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Mamberamo Raya Tahun 2017 Nomor 8).

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELUARAN KAS DAERAH MENDAHULUI PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN MAMBERAMO RAYATAHUN ANGGARAN 2021 UNTUK BELANJA YANG BERSIFAT WAJIB DAN MENGIKAT DI LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN MAMBERAMO RAYA**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

Dalam rangka kelancaran penyelenggaraan tugas-tugas Pemerintahan di Lingkup Pemerintah Kabupaten Mamberamo Raya serta untuk menjamin kelangsungan pemenuhan pelayanan dasar yang dianggap perlu, Pemerintah Kabupaten Mamberamo Raya melakukan pengeluaran Kas Daerah untuk belanja yang bersifat wajib dan mengikat pada Anggaran Tahun 2021.

**Pasal 2**

Pengeluaran Kas Daerah untuk kebutuhan belanja bersifat wajib dan belanja yang bersifat mengikat dapat dilakukan sampai menunggu penetapan APBD Tahun Anggaran 2021.

**Pasal 3**

Pengeluaran Kas Daerah untuk kebutuhan belanja bersifat wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah belanja untuk terjaminnya kelangsungan pemenuhan pendanaan Belanja Pegawai.

**Pasal 4**

Pengeluaran Kas Daerah untuk kebutuhan belanja bersifat mengikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal (2) adalah sebagai berikut:

- a. belanja gaji dan tunjangan yang diberikan kepada pegawai negeri sipil termasuk tambahan pengasilannya;
- b. gaji dan tunjangan kepala daerah dan wakil kepala daerah serta pengasilan dan penerimaan lainnya yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. uang representasi dan tunjangan pimpinan serta anggota DPRD serta pengasilan dan penerimaan lainnya yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang beerlaku;
- d. belanja pembiayaan/angsuran+pokok pinjaman; dan
- e. pembayaran uang lainnya.

**Pasal 5**

Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 merupakan belanja Pegawai (ASN), Pejabat Eksekutif dan Legislative di Kabupaten Mamberamo Raya.

**Pasal 6**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan sampai dengan tanggal di tetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mamberamo Raya.

Ditetapkan di Burmeso  
pada tanggal 11 Januari 2021

BUPATI MAMBERAMO RAYA,  
ttd.

DORINUS DASINAPA

Diundangkan di Burmeso  
pada tanggal 11 Januari 2021

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN MAMBERAMO RAYA,

ttd.

SUWITA, S.Sos, M.Ec.Dev.  
PEMBINA UTAMA MADYA  
NIP. 19681223 199201 1 002

BERITA DAERAH KABUPATEN MAMBERAMO RAYA TAHUN 2021 NOMOR 4

Salinan sesuai dengan aslinya,  
Kepala Bagian Hukum  
Setda Kabupaten Mamberamo Raya,

Yakobus Kawena, S.H.  
NIP 19840405 200909 1 002

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Papua;
2. Ketua DPRD Kabupaten Mamberamo Raya;
3. Kepala Inspektorat Kabupaten Mamberamo Raya;
4. Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Mamberamo Raya;
5. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Mamberamo Raya;
6. Untuk diketahui dan dipedomani.

